

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD)
SYUKUR DI KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

LUTHFIANA NURJANNAH
C100150136

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written in a cursive style.

(Nuswardhani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Januari 2019

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani, S.H., S.U
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(
(
(

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Khudzaifah Dimyati
Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H.
NIP. 837 /NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Luthfiana Nurjannah

NIM : C10015016


Alamat : Wonorejo Lor RT 01/RW. 06, Tuban, Gondangrejo, Karanganyar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian suatu acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat suatu penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 17 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Luthfiana Nurjannah

C100150136

MOTTO

“Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit”.

(Nabi Muhammad S.A.W)

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).”

(HR. Muslim)

“Lakukan yang terbaik, sehingga kemudian tak akan menyalahkan diri sendiri atas segalanya.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Ibu saya, Yayuk Kristiningsih, S.Pd., yang tercinta atas semua doa-doanya.
2. Bapak saya Drs. Romdloni, M.Hum., yang tersayang atas dukungn dan nasehatnya.
3. Kakak saya Alifah Fitri Permatasari, S.Pd tersayang.
4. Adik saya Muhammad Firdaus Romadoni tersayang.

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD)
SYUKUR DI KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR**

Luthfiana Nurjannah
C100150136
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: luthfiananurjannah@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dalam rangka melakukan menyediakan dana untuk peminjaman. Peminjaman dari koperasi ke anggota koperasi jadi setiap anggota boleh meminjam kalau meminjam harus dilakukan perjanjian terlebih dahulu, setelah itu muncullah hak dan kewajiban dan jika salah satu pihak melakukan kesalahan maka harus bertanggung jawab. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur di Kecamatan Gondangrejo, pelaksanaan proses perjanjian pinjam meminjam, peraturan serta hak dan kewajiban antara koperasi dan debitur, dan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini termasuk pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti yaitu tentang asas hukum, kaidah hukum dalam tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi. Dan Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur pada Kecamatan Gondangrejo sangat membantu masyarakat pedesaan untuk memperoleh modal, guna untuk melakukan usahanya ataupun untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya, dan sebelum melakukan perjanjian pinjam meminjam uang maka harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Setelah itu maka mengisi surat permohonan peminjaman dan pihak koperasi melakukan survei di lapangan serta melakukan analisa. Setelah disetujui maka pihak debitur menandatangani surat perjanjian sebagai tanda persetujuan. Sehingga lahirlah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajibannya antara pihak koperasi dengan debitur. Maka dari itu kedua belak pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik mungkin jika ada yang melanggarnya maka akan tanggung jawab hukumnya. Tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi yang terdapat pada pasal 1243 KUHPerdara dan perbuatan melawan hukum yang terdapat pada pasal 1365 KUHPerdara.

Kata Kunci: Koperasi Unit Desa (KUD), pinjam meminjam, tanggungjawab hukum

ABSTRACT

Cooperatives are a group of members who have the same interests, namely to save money and find funding sources to improve the household economy and to develop businesses. Thus, the cooperative is considered to be very beneficial. Therefore, this study aims to determine the implementation of the loan lending process, regulations and the rights and obligations between cooperatives and debtors, and legal responsibility if one party defaults and acts against the law. This study includes a normative approach, because in this study that will be examined is about the principle of law, the rule of law in legal responsibility for the agreement to borrow and borrow money in cooperatives. And this type of research is descriptive, namely the type of research that provides the clearest picture of legal responsibility for lending and borrowing money agreements in cooperatives. The results of this study indicate that before making a loan and loan agreement, it must meet administrative requirements and legal requirements. After that, fill out the loan application letter and the cooperative conducts a field survey and analyzes. After being approved, the debtor signs an agreement so that a legal relationship is born which creates rights and obligations between the cooperative and the debtor. Therefore both parties must implement their rights and obligations as well as possible if there are those who violate them, they will be legally responsible. Legal responsibility if one of the parties made a mistake on the basis of default contained in article 1243 of the Civil Code and acts against the law contained in article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Village Unit Cooperatives, lending and borrowing, legal responsibility

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur dan rasa terimakasih penulis pajatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat iman, Islam, serta ikhlas karena curahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Aamiinn.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan jenjang Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Judul yang penulis angkat adalah **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) SYUKUR DI KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR”**.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan pengetahuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis banyak mendapatkan masukan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Muchammad Iksan, S.H., M.H selaku kepala Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengetahuannya untuk membantu, membimbing, serta memberikan saran, kritik dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan hukum kepada penulis.
5. Segenap *staff* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak bantuan yang mempermudah penulis selama perkuliahan.
6. Orang tua penulis, Ibu Yayuk Kristiningsih, S.Pd dan Bapak Drs. Romdloni, M.Hum. yang selalu memberikan dukungan moril maupun spiritual, mendoakan penulis di setiap untaian doa dalam sujudnya dan mendukung penulis dengan ketulusan dan kesabaran cinta dan kasih sayangnya untuk tidak mengenal kata menyerah dan lelah.
7. Kakak penulis Alifah Fitri Permatasari, S.Pd., yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis untuk selalu pantang menyerah dan tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ataupun dalam segala hal dan selalu mengajarkan penulis untuk selalu rendah hati dan bersabar.

8. Keluarga besar penulis, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar dapat meraih kesuksesan.
9. Bapak Tri selaku Manajer di Koperasi Unit Desa (KUD) Syukur Kecamatan Gondangrejo beserta *staff* yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Sahabat terbaik penulis Nonit Ramadhani Nastitya yang senantiasa selalu memberikan doa, solusi dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini, dan yang selalu mengajarkan penulis untuk tetap rendah hati, bersabar dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah.
11. Teman seperjuangan dalam bangku perkuliahan, Mutiya Perwitasari, Denok Arie Nawangwulan, Heny Sa'diyah Relawati, Yunika Meitanissa Purnomo yang selalu ada ketika penulis suka maupun duka yang memberikan keceriaan dengan hal-hal yang sederhana serta memberikan motivasi, dukungannya dalam segala hal yang terbaik, semoga kita tetap bisa mempererat silaturahmi kita dan semoga menemukan kesuksesannya masing-masing ke depannya.
12. Sahabat-sahabat penulis Hesty, Ihza, Revita, Fanesa, Evita, Amalia yang selalu memberikan dukungan penulis dalam suka duka dan motivasi untuk meraih kesuksesan walau hanya lewat media sosial, semoga suatu saat kita bisa bertemu dan berkumpul bersama lagi melungakan waktu di tengah-tengah kesibukan.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, baik langsung maupun tidak langsung membantu dalam penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak untuk senantiasa memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dan apa yang pembaca lihat dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan dengan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Januari 2019

Penulis



(Luthfiana Nurjannah)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Koperasi.....	13
B. Asas dan Tujuan Koperasi.....	14
C. Prinsip-Prinsip Koperasi.....	17
D. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam.....	20
E. Pengertian Pinjam Meminjam Uang.....	21
F. Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	22
G. Perjanjian Antara Para Pihak dalam Melakukan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	22
H. Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	24
I. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	25
J. Tanggung Jawab Hukum terhadap Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	26

K. Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	30
BAB III PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan.....	49
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79